



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbendaharaan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan daerah secara elektronik yang diadministrasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau menerapkan *billing system*.
8. *Billing System* yang selanjutnya disebut *Billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*.
9. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

10. Aplikasi *Billing* adalah bagian dari sistem *billing* yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi wajib pajak untuk menerbitkan kode *billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet.
11. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTP2D adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah.
12. Nomor Transaksi Bank/Pos yang selanjutnya disingkat NTB/P adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan pajak daerah yang diterbitkan oleh bank/pos.
13. Bukti Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos atas transaksi penerimaan pajak daerah dengan teraan nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah (NTP2D) dan nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan (NTB/P) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
19. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos adalah penyediaan layanan penerimaan setoran penerimaan daerah sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB II

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik *Billing*.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak air tanah;
 - h. PBB-P2;
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - j. pajak sarang burung walet.
- (3) Pembayaran/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (4) Transaksi pembayaran/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan Kode *Billing*.

Pasal 3

- (1) Transaksi pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan melalui *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar, anjungan tunai mandiri, internet banking dan *electronic data capture* (EDC).
- (2) Atas pembayaran/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima BP2D sebagai bukti setoran.
- (3) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos tempat layanan bayar, untuk pembayaran/penyetoran melalui *teller* bank/pos tempat layanan bayar;
 - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui anjungan tunai mandiri dan *electronic data capture* (EDC); dan
 - c. dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet *banking*.
- (4) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan sebagai berikut:
 - a. NTP2D;
 - b. NTB/P;
 - c. Kode *Billing*;
 - d. NPWPD;
 - e. nama Wajib Pajak;

- f. alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BP2D melalui anjungan tunai mandiri atau *electronic data capture* (EDC);
 - g. nomor objek Pajak;
 - h. kode akun Pajak;
 - i. kode jenis setoran;
 - j. masa Pajak;
 - k. tahun Pajak;
 - l. nomor ketetapan Pajak, bila ada;
 - m. tanggal bayar; dan
 - n. jumlah nominal pembayaran.
- (5) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan foto kopinya, kedudukannya disamakan dengan SSPD dan SSPD PBB-P2 dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan data pembayaran yang tertera dalam BP2D dengan data pembayaran menurut Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, maka yang dianggap sah adalah data Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Pasal 4

Wajib Pajak dapat memperoleh kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan cara:

- a. membuat sendiri pada aplikasi *billing* Bapenda yang dapat diakses melalui laman Bapenda;
- b. melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati atau terdaftar di Bapenda; dan/atau
- c. diterbitkan secara jabatan oleh Bapenda dalam hal terbit ketetapan Pajak, surat tagihan pajak, SPPT PBB-P2 yang mengakibatkan kurang bayar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak membuat sendiri Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan melakukan input data setoran Pajak yang akan dibayarkan.
- (2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama dan NPWPD sendiri, atau atas nama dan NPWPD Wajib Pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai wajib pungut.
- (3) Wajib Pajak dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan *log in* dengan memasukkan *user id* dan PIN akun pengguna Aplikasi *Billing* Bapenda yang telah aktif.
- (4) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan *user id* dan PIN secara *online* melalui menu daftar baru Aplikasi *Billing* Bapenda dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi surat elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan, Bapenda dapat melakukan penutupan secara jabatan atas akun pengguna Aplikasi *Billing* Bapenda.

- (6) Dalam hal terjadi pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak yang mengakibatkan perubahan NPWPD, Aplikasi *Billing* Bapenda akan menyesuaikan akun pengguna dengan NPWPD baru.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati atau terdaftar di Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan cara:

- a. mendatangi *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menyerahkan SSPD/SSPT PBB-P2; atau
- b. menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan sistem *Billing* Bapenda.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pembayaran/penyetoran Pajak melalui *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan SSPD/SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyerahkan SSPD/SPPT PBB-P2 dalam rangkap 3 (tiga) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar, dengan menyertakan uang sejumlah nominal yang disebutkan dalam SSPD/SPPT PBB-P2;
- b. *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar merekam data pembayaran/setoran Pajak untuk menerbitkan Kode *Billing*;
- c. *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar mencetak bukti penerbitan Kode *Billing* dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak;
- d. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan kode *Billing* dengan isian SSPD/SPPT PBB-P2;
- e. dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan Kode *Billing* telah sesuai dengan isian SSPD/SPPT PBB-P2, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan Kode *Billing* dan menyerahkan kembali kepada *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar;
- f. *teller* Bank/Pos tempat layanan bayar memproses transaksi pembayaran Pajak atas Kode *Billing* dimaksud; dan
- g. Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah dicap lunas dengan elemen-elemen data BP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta dibubuhi tandatangan, nama pejabat Bank/Pos tempat layanan bayar, dan cap Bank/Pos sebagai bukti bayar/setor.

- (2) Kebenaran elemen data yang tertera pada BP2D merupakan tanggung jawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti penerbitan Kode *Billing*.

Pasal 8

Kesalahan input data setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf b diselesaikan melalui prosedur pemindah bukuan dalam administrasi perpajakan.

Pasal 9

- (1) Kode *Billing* yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan/atau diperoleh melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati atau terdaftar di Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berlaku selama 48 (empat puluh delapan) jam, sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut.
- (2) Kode *Billing* yang diterbitkan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran Pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut.
- (3) Dalam hal Kode *Billing* tidak dapat dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak atau Bank/Pos tempat layanan bayar, dapat membuat kembali Kode *Billing*.

BAB III

PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan usaha Wajib Pajak yang dipungut Pajaknya karena menikmati layanan usaha Wajib Pajak, terhadap layanan usahanya dilakukan perekaman data transaksi usaha secara elektronik.
- (2) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menghitung sendiri kewajiban dan membuat laporan kegiatan usahanya serta mengisi SPTPD.
- (3) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha menggunakan fasilitas layanan perbankan bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari layanan bank selaku Kas Daerah.
- (5) Pemasangan alat dan sistem perekam data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap seluruh perangkat pencatatan transaksi Wajib Pajak.
- (6) Alat dan sistem perekam data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipasang, sistem informasinya dikelola dengan sesuai ketentuan kerahasiaan data Wajib Pajak dan sistem informasi dan transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Bapenda.

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebagai fasilitas perbankan ditindaklanjuti dengan pembukaan rekening pada bank Kas Daerah sebagai kelengkapan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pelaporan secara elektronik, jika pelaku usaha belum memiliki rekening pada bank terkait.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan kesempatan untuk masuk ke tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemasangan alat dan sistem perekam data;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. menyediakan perangkat mesin kasir/*point of sales/cash register* dan fasilitas pendukung berupa daya listrik, jaringan internet serta tempat menyimpan perangkat; dan
 - d. menjaga kondisi alat dan sistem perekam dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambahkan/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.
- (3) Wajib Pajak selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha, juga wajib:
 - a. memberitahukan kepada Bapenda terhadap rencana perubahan perangkat dan/atau aplikasi sistem transaksi usaha paling lama 3 (tiga) hari sebelum perubahan dilakukan;
 - b. memfasilitasi pemasangan alat dan aplikasi sistem transaksi usaha oleh Bapenda, apabila Wajib Pajak belum memiliki mesin kasir (POS) yang tidak bisa dilakukan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha; dan
 - c. menyiapkan data base secara lokal yang dapat diakses oleh alat dan sistem perekaman data dari Bapenda, bagi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi data base melalui aplikasi *cloud*.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan perekaman data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bapenda wajib menjaga kerahasiaan data usaha sebagai data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.

BAB IV

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Bapenda atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. formulir kertas (*hardcopy*); atau
 - b. dokumen elektronik.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bapenda dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laman Bapenda;
 - b. laman penyalur SPTPD elektronik;
 - c. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Bapenda dengan Wajib Pajak; atau
 - d. saluran lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Batas waktu penyampaian SPTPD elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPTPD secara umum.

- (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPTPD elektronik yang telah disampaikan, pembetulan SPTPD elektronik tersebut disampaikan dalam bentuk elektronik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002